



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan pidana yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan pidana
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 35/Pid.C/2022/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNARMAN Bin KASIMAN (Alm);**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 7 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mambak RT. 02/RW. 03, Kec. Pakisaji, Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- TRI SUGONDO, S.H., Hakim;
- EKO BUDHI HARTO, S.H., Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara Tipiring, yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 8 Desember 2022, Nomor : KASKARA-1/22/XII/2022/SATPOL.PP;

- Terdakwa tidak keberatan atas Catatan Dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
- Keterangan saksi 1. MUSTAHAL, saksi 2. MUH SALAFIDDIN dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 4, BA Nomor 35/Pid.C/2022/PN Jpa



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Catatan Surat Dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan patroli Penegakan Perda, kemudian melakukan kros cek berkaitan laporan warga tentang penjualan minuman keras yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, dan pada hari yang sama sekitar Pukul 16.30 WIB dengan dibekali Surat Perintah Tugas, PPNS Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara berangkat menuju ke sebuah Rumah milik SUNARMAN Bin KASIMAN (Alm) di Desa Mambak RT. 02/RW. 003, Kec. Pakisaji, Kab. Jepara untuk melakukan penindakan/razia yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/22/XII/2022/Satpol-PP, tanggal 6 Desember 2022, untuk melakukan penindakan/razia sekaligus Penyelidikan dan Penyidikan terhadap kegiatan Penjualan Miras Gingseng Oplosan ditemukan barang bukti Gingseng Oplosan sebanyak 21 Botol Besar (@ 1,5 liter), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) botol besar Gingseng Oplosan;

Akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut;

Hal 2 dari 4, BA Nomor 35/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberantas minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARMAN Bin KASIMAN (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memperdagangkan Minuman Beralkohol Tanpa Ijin di Wilayah Kabupaten Jepara**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) botol besar Gingseng Oplosan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **JUMAT**, tanggal **9 DESEMBER 2022**, oleh saya : **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EKO BUDHI HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh

Hal 3 dari 4, BA Nomor 35/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

Kabupaten Jepara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Ttd.

EKO BUDHI HARTO, S.H.

Hakim Tersebut,

Ttd.

TRI SUGONDO, S.H.

Hal 4 dari 4, BA Nomor 35/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)